

**AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PROSES PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

GHIFARY ABDUL AZIZ
502019200

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES
PERSIDANGAN**



NAMA : Ghifary Abdul Aziz
NIM : 50 2019 200
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Rusniati, SE., SH., MH

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Hasanal Mulkan, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GHIFARY ABDUL AZIZ

NIM : 502019200

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG
DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PROSES PERSIDANGAN.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2023

Yang



GHIFARY ABDUL AZIZ

MOTTO :

*"Barang siapa yang memberikan kasih sayangnya
niscaya tidak akan dianugerahi KasihNya "*

(HR. Al - Bukhari)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERSIDANGAN

GHIFARY ABDUL AZIZ

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan ? dan Apakah hakim dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara ?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan, tidak menghapuskan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi tersebut, tetapi dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk meringankan putusannya, hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara berdasarkan pertimbangan yuridis, yaitu menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu mcorporasi, Menyalahgunakan wewenang (kesempatan/sarana yang didapat karena jabatan), Merugikan keuangan Negara/perekonomian negara serta pertimbangan non yuridis yang melekat pada diri terdakwa seperti terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Kata Kunci : Kerugian Negara, Terdakwa, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERSIDANGAN.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rusniati, SE, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;

6. Ibu Heni Marlina, SH, MH. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,

GHIFARY ABDUL AZIZ

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Defenisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	12
B. Pengertian Kerugian Negara.....	20
C. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Pidana.....	32
D. Kewenangan Hakim.....	36

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan	
B. Hakim dapat memberikan pertimbangan dalam.....	41
menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara.....	49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan seringkali menimbulkan masalah dibidang hukum khususnya hukum pidana.¹

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas.

Semakin tingginya kemampuan manusia dapat menimbulkan dampak yang negatif pula bagi masyarakat disekitarnya, terutama dalam era globalisasi abad ke-21 ini. Tindak kejahatan merupakan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mana diiringi pula dengan pertumbuhan

¹ R. Soesilo, 2014, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politera Bogor, hlm. 16

dan perkembangan masyarakat global serta dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Disamping itu semakin luasnya jaringan arus komunikasi baik secara nasional maupun internasional, hal ini mempunyai dampak arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, salah satu dampak dari arus perubahan yang begitu cepat pada masyarakat, dampak dari arus globalisasi, yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat acapkali diiringi dengan semakin berkembang dan kompleksnya masalah-masalah sosial yaitu suatu kondisi yang ditandai adanya perilaku yang menyimpang dan dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat diantaranya adalah tindak pidana korupsi.²

Tindak pidana korupsi, tengah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, karena disamping tidak membedakan tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang, juga hal ini akan mengancam bangunan Negara yang di cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman hidup manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

² Laden Marpaung, 2016, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28.

Adanya hukum bertalian dengan adanya manusia, tiada manusia tiada hukum. Manusia tunggal ialah manusia pribadi, sebagai subyek dari nilai-nilai tertentu ia melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi segala apa yang berharga bagi kehidupannya karena dorongan batinnya sendiri dan ini pada dasarnya adalah bebas merdeka.

Akan tetapi karena manusia senantiasa hidup bersama-sama dengan manusia-manusia lain, maka senantiasa ia mendapati dirinya dalam masyarakat. Ini berakibat, bahwa manusia pribadi harus mengindahkan tata tertib yang ada dalam masyarakat itu, yang menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pada dasarnya manusia itu bebas merdeka, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya itu. Bahkan dalam suatu hal tertentu mungkin sekali kalau kebebasan itu sangat banyak dibatasi guna kepentingan masyarakat. Jadi silih bergantinya kepentingan yang diutamakan, keadaanlah yang menentukan. Ada kalanya kepentingan masyarakat diutamakan dan ada kalanya kepentingan individu yang diutamakan.³

Peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sangat diperlukan, karena kejahatan tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang

³ Suradi, 2018, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Jakarta, hlm. 3

sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberi pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangun.

“Pelaksanaan penegakan hukum merupakan suatu kewenangan yang sistematis dan terintegrasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan oleh pengadilan dan masyarakatan.”⁴

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas lembaga masyarakatan yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.⁵

Penyelenggara peradilan pidana di berbagai Negara mempunyai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*prevention of crime*).⁶ Untuk mencapai tujuan yang demikian ini masing-masing petugas hukum di atas, meskipun tugasnya berbeda-beda, tetapi harus bekerja dalam satu kesatuan sistem, artinya kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus saling berhubungan secara fungsional. Karena seperti diketahui penyelenggaraan peradilan pidana itu merupakan suatu sistem, yaitu suatu

⁴ Soesilo Yuwono, 2015, *Penyelesaian Perkara pidana Berdasarkan KUHP*, Alumni, Bandung, hlm.5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ Andi Hamzah, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 14.

keseluruhan terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 menentukan :

- (1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Penjelasan Pasal 2 di atas dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum dirasa merugikan keuangan atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Keadaan tertentu dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana

korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.⁷

Dengan ada Undang-undang No: 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dengan Undang-undang No: 20 Tahun 2001, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantasi secara lebih efektif. Setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara pada khususnya serta merupakan masyarakat secara umum digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.

Perekonomian yang tersusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha bersama berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit perlu diupayakan tentang penerapan hukum yang pasti dan berkeadilan yakni menghukum berat setiap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu atau tebang pilih, bila terbukti dipersidangkan secara sah dan meyakinkan telah juga terbukti merugikan Negara dan unsur-unsur tindak pidana korupsi dihukum berat dan bahkan perlu dihukum mati.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA YANG DILAKUKAN OLEH

⁷ Suradi *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁸ Laden Marpaung, *Op, Cit*, hlm.2.

TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES PERSIDANGAN.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan ?
2. Apakah hakim dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan.
2. Hakim dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara.

D. Defenisi Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat 1) dan Setiap orang yang dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
2. Terdakwa adalah rang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
3. Kerugian Negara adalah Menurut UU No. 31 tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Kerugian Negara, Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti Perkara Pidana, Kewenangan Hakim, Putusan Perkara Pidana

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Akibat hukum terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian negara dalam persidangan, Hakim dapat memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan Vonis terdakwa yang mengembalikan kerugian negara.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

A. Buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana(Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas)*. Bagian 2. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Andi Hamzah. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*. Jakarta : Akademi Pressindo. 2018.

Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang : Badan Penyedia Kuliah Fakultas Universitas Diponegoro. 2014.

Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2017.

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politera Bogor, 2012

Sholehuddin. M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama. 2002

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, Bandung, 1995.

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31